



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA

Gedung BPPT-I Lantai 3, Jalan MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - INDONESIA
Telp. +62 21 3168111, Fax. +62 21 3141790

Yth.

1. Para Pejabat Eselon I dan II
2. Para Pejabat Eselon III dan IV, dan
3. Seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI

SURAT EDARAN

Nomor: SE-5/Sesmenko/Maritim/IX/2016

TENTANG

PEMBERLAKUAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

1. Dalam rangka keseragaman dan kelancaran serta harmonisasi pelaksanaan tertib administrasi umum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah.
3. Mengingat hasil kesepakatan rapat Kepegawaian tanggal 25 Agustus 2016 mengenai penyusunan Permenko tentang SIMPEG di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI.
4. Terhitung mulai tanggal 1 September 2016 diberlakukan tata naskah dinas di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI.
5. Dengan diberlakukannya tata naskah dinas tersebut menunjuk Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman guna mensosialisasikan dan mendistribusikan pedoman tata naskah dinas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI (terlampir) keseluruh unit-unit kerja.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 September 2016

Sekretaris Kementerian Koordinator,

Asep D. Muhammad